



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38115
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkl@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.75/503186374/TK/DPMPTSP/III/2022

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/238/2022 Pada Tanggal 17 Maret 2022.

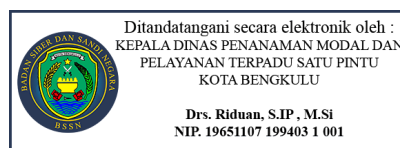
Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	: BERKAH BERSAMA ARSYAKA
Nama Lembaga	: PAUD ARSYAKA
Program Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: Jl. Terminal Regional No. 06 , RT 27/RW 7, Kel. Pekan Sabtu, Kec. Selebar Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggujawab	: Sulistyo Nugroho Dwihapsoro
Alamat	: Jl. Terminal Regional RT 27 RW 07 No 06, Kel. Pekan Sabtu, Kec. Selebar, Kota Bengkulu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **18 Maret 2022**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.